

ABSTRAK

Berkembang pesatnya kegiatan dalam sektor jasa keuangan terutama pada *fintech P2P lending* di Indonesia. Perkembangan ini juga berpengaruh pada banyaknya *fintech illegal* yang dalam menetapkan suku bunga setinggi-tingginya. Dalam menanggapi permasalahan ini OJK memberikan delegasi kepada AFPI untuk menetapkan standar dengan menggunakan disiplin pasar yang paling sedikit memuat aturan operasional, standar industri dan kode etik. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu apakah penetapan suku bunga oleh AFPI termasuk tugas pelaksanaan penetapan standar dalam Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan apakah penetapan suku bunga oleh AFPI dapat dikecualikan dalam perjanjian penetapan harga yang dilarang atau yang dikecualikan dalam Pasal 5 UU Anti Monopoli.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa UU Anti Monopoli, UU OJK, Peraturan OJK, Peraturan KPPU serta Surat Edaran OJK. Bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara normatif dengan metode analisis hukum secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan suku bunga oleh AFPI berdasarkan penafsiran sistematis dapat dikualifikasikan sebagai tugas pelaksanaan dari kewenangan delegasi yang diberikan oleh OJK yaitu penetapan standar pada layanan *fintech P2P lending*. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 13/OJK.02/2018. Sementara itu, pada kasus terkait dugaan pelanggaran penetapan harga pada *fintech P2P lending* tidak termasuk dalam perjanjian penetapan harga yang dilarang pada ketentuan Pasal 5 atau termasuk yang dikecualikan.

Kata kunci: *Fintech P2P Lending*, AFPI, Penetapan Suku Bunga, Hukum Persaingan Usaha

ABSTRACT

The rapid development of activities in the financial services sector, especially in fintech P2P lending in Indonesia. This development also affects the number of illegal fintechs that set interest rates as high as possible. In response to this problem, the OJK delegated to AFPI to set standards by using market disciplines that contain at least operational rules, industry standards, and codes of ethics. This raises the main question, namely whether the determination of interest rates by AFPI includes the task of implementing the determination of standards in Article 21 paragraph (3) of POJK Number 13/POJK.02/2018 and whether the determination of interest rates by AFPI can be excluded in price determination agreements that are prohibited or exempt in Article 5 of the Anti-Monopoly Law.

This research uses a normative legal method with a legislative approach. The legal materials used include primary materials in the form of the Anti-Monopoly Law, the OJK Law, OJK Regulations, ICC Regulations and OJK Circulars. Secondary legal materials are in the form of books, theses, theses, dissertations, and journals as well as tertiary legal materials. The analysis is carried out normatively with a prescriptive legal analysis method.

The results of the study show that the determination of interest rates by AFPI based on systematic interpretation can be qualified as an implementation task of the delegated authority given by the OJK, namely the determination of standards for fintech P2P lending services. This is in accordance with the provisions of POJK Number 13/OJK.02/2018. Meanwhile, in cases related to alleged pricing violations in fintech P2P lending, it is not included in the pricing agreement that is prohibited in Article 5 or excluded.

Keywords: *Fintech P2P Lending, AFPI, Interest Rate Determination, Business Competition Law*